



PUTUSAN

Nomor 481/Pdt.G/2018/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat ...** , tempat tanggal lahir Wajo, 31 Desember 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penjahit, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Bocco-Bocco, 1 Juli 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 April 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register Nomor 481/Pdt.G/2018/PA.Skg telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Bola Tellue, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo pada hari Sabtu, tanggal 31 Januari 2015, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0049/049/II/2015, tanggal 2 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 481/Pdt.G/2018/PA.Skg.



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Bola Tellue, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 5 hari sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak.

3. Bahwa selama 5 hari tinggal bersama kehidupan rumah tangga Penggugat berjalan bahagia, namun pada tanggal 5 Februari 2015, Tergugat pergi ke Kalimantan mencari pekerjaan dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.

4. Bahwa sejak saat itu hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun 3 bulan karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat.

5. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat.

6. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Tergugat tidak pulang dan tidak ada kabarnya sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia

7. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ... , terhadap Penggugat ...
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 481/Pdt.G/2018/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui penyiaran Radio Suara As'adiyah Sengkang, sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dalam sidang masing-masing bertanggal 2 Mei dan 4 Juni 2018, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## Surat-Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0049/049/I/2015, tanggal 2 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Wajo, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.

## Saksi-saksi

Saksi kesatu, ...., umur 46 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa kenal suami Penggugat bernama Samsuriadi bin Saunminaung.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua saksi dan hidup bersama selama 5 hari.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahagia, namun setelah 5 hari setelah menikah Tergugat pergi Kalimantan untuk mencari nafkah, namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa sebelum Tergugat pergi Kalimantan, Tergugat pamit kepada Penggugat dan orang tua saksi.

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 481/Pdt.G/2018/PA.Skg.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 3 tahun 7 bulan.
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, saksi pernah menanyakan keberadaan Tergugat kepada orang tua Tergugat, namun orang tua Tergugat juga tidak mengetahuinya.

Saksi Kedua, ...., umur 36 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa kenal suami Penggugat bernama Samsuriadi bin Saunminaung.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua saksi dan hidup bersama selama 5 hari.

Bahwa setelah 5 hari setelah menikah Tergugat pergi Kalimantan untuk mencari nafkah, namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, bahkan Tergugat mengirim SMS kepada Penggugat yang isinya mengatakan janganlah kamu menunggu saya kembali.

Bahwa sebelum Tergugat pergi Kalimantan, Tergugat pamit kepada Penggugat dan orang tua saksi.

Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini mencapai 3 tahun 7 bulan.

Bahwa sejak kepergian Tergugat, pernah satu kali Tergugat mengirimkan nafkah kepada Penggugat sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, saksi pernah menanyakan keberadaan Tergugat kepada orang tua Tergugat, namun orang tua Tergugat juga tidak mengetahuinya.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan semua oleh Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 481/Pdt.G/2018/PA.Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali rukun dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui penyiaran Radio Suara As'adiyah Sengkang, sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dalam sidang masing-masing bertanggal 2 Mei dan 4 Juni 2018, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa yang dibuktikan oleh Penggugat adalah seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat gugatannya.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti dua orang saksi dari pihak keluarganya, dan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 hari.

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 481/Pdt.G/2018/PA.Skg.



Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui setelah 5 hari pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat pamit ke Kalimantan untuk mencari kerja namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.

Bahwa kedua saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 tahun lamanya tidak saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk merukunkan dengan menanyakan keberadaan Tergugat kepada orang tua Tergugat, namun orang tua Tergugat juga tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena itu Majelis Hakim menerima keterangan-keterangan saksi-saksi Penggugat dan telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kesatu dan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka ditemukankan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai pasangan suami isteri sah.

Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 5 hari di rumah orang tua Penggugat.

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun namun setelah 5 hari perkawinan mereka, Tergugat pamit ke Kalimantan untuk mencari kerja, namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.

Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015, hingga kini berlangsung kurang lebih 3 tahun lamanya tidak saling peduli dan tidak ada nafkah dari Tergugat.

Bahwa selama perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk merukunkan mereka dengan menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat, namun tidak berhasil karena keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang.

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 481/Pdt.G/2018/PA.Skg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terjadi keharmonisan yang ditandai dengan perpisahan tempat tinggal, yang berlangsung kurang lebih 3 tahun lamanya tidak saling hubungan lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk di rukunkan (*Broken Marriage*), sehingga mereka untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana tidak dapat tercapai dan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai pula dengan firman Allah dalam surat Al- Rum ayat 21 :

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam.
- Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian Penggugat beralasan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.
- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.
- Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 481/Pdt.G/2018/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ... , terhadap Penggugat ...
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000.00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah, dan Dra. Narniati, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Dra. Wahda, sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Dra. Hj. Jusmah.**

**Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.**

ttd

**Dra. Narniati, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Wahda.**

**Perincian Biaya Perkara :**

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 481/Pdt.G/2018/PA.Skg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0	Pendaftaran	Rp	30.000,00
1	ATK	Rp	50.000,00
2	Panggilan	Rp	225.000,00
3	Redaksi	Rp	5.000,00
4	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h		Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan,  
Panitera

**Dra. Saripa Jama.**

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 481/Pdt.G/2018/PA.Skg.